



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
No. 602/KEP/UDN-01/V/2025**

Tentang

PUSAT STUDI DI UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perlu Pengelolaan Pusat Studi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - b. Bahwa dalam rangka menggantikan Peraturan Rektor No. 129/KEP/UDN-01/IX/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Riset di Lingkungan Universitas Dian Nuswantoro, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan civitas akademika sehingga perlu diganti dengan Surat Keputusan Rektor yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas sebelumnya, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Tentang Pusat Studi Di Universitas Dian Nuswantoro.;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 6. Statuta Universitas Dian Nuswantoro No. 0011 Tahun 2022 Statuta Universitas Dian Nuswantoro



7. Surat Keputusan Rektor No : 004/KEP/UDN-01/X/2001 Tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PUSAT STUDI DI UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Dian Nuswantoro yang selanjutnya disingkat Udinus adalah Universitas Swasta badan hukum
2. Rektor yang selanjutnya Rektor Udinus adalah organ Udinus yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Udinus
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada pada lingkungan Universitas Dian Nuswantoro
4. Pusat Studi adalah unit akademik non-struktural di tingkat universitas yang beranggotakan dosen lintas program studi, kelompok keilmuan, dan/atau fakultas, yang memiliki kesamaan bidang kajian strategis dalam satu atau lebih rumpun ilmu pengetahuan, untuk melaksanakan riset terpadu dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang hasilnya dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, pembelajaran, dan solusi permasalahan di masyarakat.
5. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro.
6. Program Studi adalah Program Studi Universitas Dian Nuswantoro.
7. Kepala Pusat Studi adalah seseorang yang bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan dan operasi sebuah Pusat Studi. Sebagai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Studi dalam penelitian, pelatihan, maupun layanan ilmiah lainnya.
8. Dosen adalah dosen aktif di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

1. Menetapkan Kompetensi Pusat Studi sesuai dengan kebijakan strategis Universitas dan riset unggulan Universitas

2. Melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin; dan
3. Menginisiasi pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pusat Studi memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Pusat Studi wajib memiliki pembina dari unsur Guru Besar yang bertanggung jawab terhadap arah pengembangan riset, pengabdian, dan kegiatan akademik.
2. Seorang dosen dapat menjadi anggota maksimal tiga (3) Pusat Studi sesuai bidang kompetensi atau keilmuannya.
3. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian dalam Pusat Studi wajib disusun berdasarkan roadmap jangka menengah dan panjang yang jelas serta melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan ilmiah.
4. Pusat Studi didorong untuk menjalin kerja sama dengan institusi nasional maupun internasional.
5. Keberadaan dan keanggotaan Pusat Studi bersifat fleksibel dan dapat berubah mengikuti dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
6. Pendanaan Pusat Studi dapat berasal dari dana internal maupun eksternal Universitas Dian Nuswantoro.
7. Produktivitas dan keberlangsungan Pusat Studi dievaluasi setiap tahun oleh LPPM dan ditetapkan oleh Rektor.

BAB II KEGIATAN

Pasal 4

Pusat Studi melakukan kegiatan-kegiatan:

- a. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat lintas disiplin yang strategis.
- b. Menjadi wadah kolaborasi lintas prodi dan fakultas dalam menghasilkan solusi berbasis keilmuan terhadap isu masyarakat.
- c. Mewujudkan luaran riset dalam bentuk publikasi ilmiah, rekomendasi kebijakan, produk inovatif, prototipe, hilirisasi produk penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Menjadi simpul jejaring nasional dan internasional dalam bidang kajian yang diusung
- e. Pengembangan kemampuan profesional peneliti dan staf pendukung yang terlibat dalam kegiatan di pusat studi
- f. Pelatihan yang terkait dengan keahlian khusus dalam bidangnya;
- g. Koordinasi pendayagunaan peneliti di pusat studi;
- h. Evaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di pusat studi;
- i. Pelayanan jasa keilmuan sesuai bidang keahliannya;
- j. Mendesiminasikan kegiatan-kegiatan pusat studi dalam website pusat studi.

Pasal 5

Kegiatan penelitian dan pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan keilmuan sesuai bidang keahlian dan kemampuannya untuk menjawab permasalahan dalam masyarakat dan kepentingan akademik;
- b. Melibatkan anggota pusat studi secara kelompok;
- c. Menerapkan standar mutu metodologi dan teori yang ilmiah/aktual;
- d. Mempublikasikan hasil penelitian atau pengabdian dalam bentuk buku atau artikel dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional terindeks dan/atau bereputasi;
- e. Melaksanakan diseminasi hasil penelitian untuk kesejahteraan masyarakat; dan
- f. Memfasilitasi pengembangan inovasi dalam ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan mutu Udinus

Pasal 6

1. Pelaksanaan pelayanan jasa keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pendampingan, konsultasi, bimbingan teknis, atau pelayanan lain sesuai dengan bidang keahlian Pusat Studi dan Pusat Pelayanan;
 - b. Sebagai katalisator bagi pengembangan masyarakat menuju kesejahteraan; dan
 - c. Jasa keilmuan lainnya.
2. Mekanisme pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis pelayanan jasa keilmuan masing-masing Pusat Studi.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PENUTUPAN PUSAT STUDI

Bagian Kesatu Pembentukan Pusat Studi

Pasal 7

Mekanisme pembentukan Pusat Studi di tingkat Universitas, sebagai berikut :

- a. Pengusulan pembentukan Pusat Studi dilakukan oleh minimal lima (5) dosen lintas prodi atau fakultas yang memiliki kesamaan minat keilmuan dengan mengajukan surat usulan kepada Kepala LPPM;
- b. Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: nama dan deskripsi Pusat Studi, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi, peta jalan kegiatan, rekam jejak keilmuan anggota, rencana pembiayaan serta dukungan sarana dan prasarana.
- c. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan direview oleh tim LPPM.

- d. Apabila usulan telah memenuhi persyaratan pembentukan Pusat Studi, Kepala LPPM mengajukan berkas usulan Pusat Studi kepada Rektor Udinus untuk mendapatkan pengesahan dalam bentuk Peraturan Rektor
- e. Apabila usulan belum memenuhi kriteria, maka pengusul diberi kesempatan untuk melakukan revisi dan mengajukan kembali disertai lampiran hasil evaluasi

**Bagian Kedua
Penutupan Pusat Studi**

Pasal 8

1. Penutupan Pusat Studi dapat dilakukan melalui:
 - a. Usulan Kepala Pusat Studi ; atau
 - b. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh LPPM.
2. Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan pedoman evaluasi yang disusun oleh LPPM.
3. Penutupan KK ditetapkan dengan Peraturan Rektor

**BAB IV
ORGANISASI DAN TATA KELOLA**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 9

1. Pusat Studi berada di bawah koordinasi LPPM.
2. Pusat Studi minimal terdiri atas :
 - a. Pembina
 - b. Kepala Pusat Studi
 - c. Anggota
3. Pusat Studi dapat membentuk unit penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan dan kemampuan Pusat Studi.
4. Unit penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

**Bagian Kedua
Tata Kelola**

**Paragraf 1
Kepala Pusat Studi**

Pasal 10

1. Merupakan dosen tetap Universitas Dian Nuswantoro dengan kualifikasi pendidikan minimal S3 dan jabatan akademik minimal Lektor Kepala.

2. Memiliki rekam jejak riset, publikasi, dan/atau pengabdian yang relevan dengan tema Pusat Studi dalam lima tahun terakhir.
3. Mampu menunjukkan pengalaman dalam pengelolaan riset atau tim multidisipliner.
4. Bersedia dan mampu menjalankan tugas koordinasi secara aktif, termasuk penyusunan dan pelaksanaan roadmap Pusat Studi.
5. Masa jabatan Kepala adalah tiga (3) tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 2
Anggota Pusat Studi

Pasal 11

1. Merupakan dosen tetap Universitas Dian Nuswantoro memiliki minat dan Kompetensi serta Spesialisasi yang sesuai dengan Kompetensi dan Spesialisasi Pusat Studi.
2. Memiliki rekam jejak riset, publikasi, dan/atau pengabdian yang relevan dengan tema Pusat Studi dalam lima tahun terakhir.
3. Mampu menunjukkan pengalaman dalam pengelolaan riset atau tim multidisipliner

Paragraf 3
Pemberhentian

Pasal 12

Pemberhentian Kepala dikarenakan :

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Meninggal dunia;
- c. Berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. Mengundurkan diri;
- e. Memangku jabatan lainnya pada organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Udinus;
- f. Dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya; dan/atau
- g. melanggar kode etik Udinus.

BAB V
EVALUASI PUSAT STUDI

Pasal 13

1. Evaluasi terhadap kinerja Pusat Studi dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Evaluasi dilakukan oleh Rektor berdasarkan masukan dari Kepala LPPM.
3. Evaluasi mencakup capaian produk dan/atau luaran penelitian, keterlibatan dalam jejaring nasional dan internasional, serta kontribusi terhadap pengembangan penelitian

- dan pengabdian masyarakat.
4. Hasil evaluasi menjadi dasar pembinaan, pengembangan, atau pemberhentian Pusat Studi.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada Saat berlakunya peraturan ini :

- a. Keputusan keputusan yang terkait dengan Pusat Studi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini; dan
- b. Penyelenggaraan Pusat Studi harus disesuaikan dengan Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 20 Mei 2025



Prof. Dr. Pulung Nurtantio Andono, S.T., M.Kom.
0686.11.2006.331